SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, perlu peraturan internal rumah sakit yang mencakup Adanya pembagian tugas, tanggung jawab, Kewenangan dan hak yang jelas antara pemilik dan dewan direksi rumah sakit serta pembagian peran, fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan staf medis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) Rumah Sakit;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie.
3. Direktur adalah Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
4. Staf medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesilis yang menyelenggarakan praktik kedokteran di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
5. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesilis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
6. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesilis sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.
7. Unit pelayanan antara lain rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan unit pelayanan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang-undanga yang berlaku.
8. Peraturan internal (Medical Staff Bylaws) adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medis yang ditetapkan oleh pemilik RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai kerangka acuan untuk pengaturan diri sendiri (self governing) yang dapat diterima secara umum.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi.
10. Pengangkatan staf medis adalah penempatan seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk menjadi staf medis fungsional yang memiliki kewenangan menyelenggarakan praktik kedokteran.
11. Pengangkatan kembali staf medis adalah penempatan seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis kembali menjadi staf medis fungsional setelah mengikuti tugas belajar atau ditempatkan pada jabatan non fungsional.

BAB II
NAMA, TUJUAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Organisasi staf medis RSUD "sebuah rumah sakit type C" bernama Komite Medis Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Komite Medis.

(2) Komite Medis beralamat di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, Jalan Banda Aceh-Medan, Kota Mini, Beureunuen.

Pasal 3

Tujuan Pengorganisasian staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah sebagai berikut:

a. memberikan keleluasaan kepada staf medis untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum;
b. menjamin penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi yang berlaku;
c. menjamin seluruh pasien RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mendapatkan layanan medis dan perhatian serta memastikan pemberian pelayanan medis tidak didasarkan pada suku, agama, ras, etnis, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin, cacat mental atau fisik, umur, kondisi kesehatan, status perkawinan, asal usul, dan orientasi seksual;
d. menyediakan wadah untuk membahas dan mencari jalan keluar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan etika profesi kedokteran atau penyalahgunaan kewenangan klinis oleh staf medis;
e. menyediakan wadah koordinasi dengan pihak direksi, manajemen dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
f. merumuskan dan memelihara tata tertib, ketentuan dan peraturan untuk pengaturan sendiri staf medis yang menyelenggarakan paraktik kedokteran di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
g. memastikan seluruh staf medis selalu berusaha mempertahan kualitas profesionalnya dalam bekerja sebagai wujud konsekwensi kewenangan klinis yang diberikan dalam melaksanakan pemeriksaan, penegakan diagnosis, pemberiam tindakan medis dan pemberiam terapi yang tepat;
h. membantu merencanakan pengembangan fasilitas, tenaga dan program RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Pasal 4

Setiap Staf Medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen bertanggung jawab:

a. mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
b. menunjukkan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

c. memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai kemampuan yang dimilikinya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
d. mematuhi Standar Pelayanan Medis dan standar lain yang diterapkan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
e. memakai tanda pengenal sebagai staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen pada saat memberikan pelayanan medis;
f. berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahasa masalah medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Pasal 5

Setiap Kelompok Staf Medis bertanggung jawab:
a. memberikan rekomendasi melalui komite medis/panitia kredential kepada direktur terhadap permohonan pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali;
b. melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik kedokteran staf medis berdasarkan data yang konprehensif;
c. memberi kesempatan bagi staf medis untuk mengikuti Continuing Professional Development (CPD)/Pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB);
d. memberi masukan kepada direktur melalui ketua komite medis hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran;
e. membuat laporan melalui Ketua Komite Medis kepada kepala bidang pelayanan medis/direktur;
f. membuat Standar Pelayanan Medis dan Standard Operating Procedure serta dokumen terkaitnya dan merivisinya secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan fasilitas RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
g. pembuatan Standar Pelayanan Medis dan Standard Operating Procedure SOP dan setiap revisinya harus mendapat persetujuan dari komite medis dan direktur untuk memenuhi azas legalitas.

Pasal 6

Komite Medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen bertanggung jawab:
a. memberikan rekomendasi dan saran kepada direktur baik diminta ataupun tidak diminta terkait dengan penyelenggaran praktik kedokteran, pengembangan dan pembukaan layanan medis di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

b. melakukan evaluasi dan pembinaan kinerja praktik dokter berdasarkan data yang konprehensif;
c. menyusun jadwal pendidikan kedokteran berkelanjutan/ continuing professional development (CPD) untuk seluruh staf medis;
d. memberikan laporan berkala penyelenggaran praktik kedokteran di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
e. menyusun indikator mutu klinis;
f. menyusun uraian tugas alat kelengkapan komite medis untuk ditetapkan oleh direktur dengan surat keputusan.

Pasal 7

(1) Kewajiban Umum Staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
   a. memberikan pelayanan medis kepada pasien RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sesuai dengan ketentuan, peraturan dan standar yang berlaku di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
   b. setuju untuk mempelajari dan mematuhi seluruh ketentuan, peraturan dan standar yang berlaku di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dalam memberikan layanan medis;
   c. tidak memberikan layanan medis sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan praktik kedokteran di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen oleh panitia kredensial.

(2) Kewajiban Khusus Staf Medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
   a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
   b. merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
   c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga sekalipun pasien itu telah meninggal;
   d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu malakukannya.

Pasal 8

Kewajiban Kelompok Staf Medis
a. menyusun standar prosedur operasional administarsi/ manajerial seperti pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, rawat insentif, kamar operasi, kamar bersalin, visite, ronde, pertemuan klinik, presentase kasus, prosedur konsultasi;

b. menyusun standar prosedur operasional administrasi/ manejerial sebagaimana yang dimaksud huruf b dibawah kooordinasi dan kendali kepala bidang pelayanan medis;
c. menyusun standar pelayanan medis minimal untuk 10 penyakit terbanyak;
d. menyusun standar pelayanan medis sebagaimana yang dimaksud huruf c dibawah koordinasi dan kendali komite medis;
e. menyusun indikator klinis minimal 3 indikator mutu output atau outcome;
f. menyusun uraian tugas dan kewenangan masing-masing staf medis.

Pasal 9

Kewajiban Komite Medis:
a. menyusun peraturan internal staf medis (medical staff bylaws);
b. membuat standarisasi format standar pelayanan medis;
c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik;
d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

BAB III
PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 10

(1) Pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan pelayanan kesehatan di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(2) Kelompok staf medis dan atau Komite medis wajib membuat tata cara dan persyaratan administrasi untuk pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali.

(3) Dalam membuat tata cara dan persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi yang dikembangkan oleh perhimpunan profesi.

Pasal 11

(1) Untuk dapat diangkat sebagai staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, seorang dokter harus memenuhi ketetuan sebagai berikut:

a. telah dinyatakan lulus oleh fakultas kedokteran yang terakreditasi di Indonesia atau lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah menyelesaikan masa adaptasi, dibuktikan dengan ijazah atau keterangan yang sejenis oleh lembaga yang berwenang;
b. telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
c. membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin praktek setelah diterima secara resmi sebagai staf medis;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran etika yang diberikan sangsi oleh organisasi profesi;
e. tidak pernah melakukan pelanggaraan hubungan kerja dengan rumah sakit tempat bekerja sebelumnya.

(2) Staf medis dapat diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila:
a. meninggal dunia;
b. menyatakan mengundurkan diri sebagai staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
c. pindah tempat tugas ke rumah sakit lain;
d. mendapat hukuman disiplin karena pelanggaran peraturan kepegawaian, kode etik profesi dan kode etik rumah sakit;
e. mendapat hukuman karena melakukan tindakan pidana yang telah memiliki kekuatan hokum tetap;
f. dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan mengalami cacat fisik atau cacat mental baik yang bersifat permanent atau sementara sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran.

(3) Permintaan untuk melakukan pegujian kesehatan dilakukan oleh direktur atau kepala bidang pelayanan medis atas usul komite medis.

Pasal 12

(1) Pengangkatan staf medis, pengangkatan kembali, pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara dilakukan dalam rapat panitia kredential.

(2) Rapat kredential sebagaimana yang dimaksud ayat 4 harus dihadiri oleh ketua kelompok staf medis dimana staf medis tersebut ditempatkan atau akan ditempatkan serta harus dihadiri oleh kepala bidang pelayanan dan atau direktur.

Pasal 13

Prosedur pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali
a. dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter spesialis yang akan diangkat menjadi staf medis atau akan diangkat kembali mengajukan surat permohonan ke direktur;
b. direktur meneruskan lamaran ke komite medis;

c. komite Medis memerintahkan panitia kredential untuk menilai persyaratan administasi;
d. panitia kredential menyerahkan hasil penilaian ke komite medis untuk selanjutnya diserahkan ke direktur dalam amplop tertutup;
e. hasil penilaian panitia kredential bersifat rahasia;
f. direktur menerbitkan surat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan untuk diangkat menjadi staf medis atau diangkat kembali sesuai hasil penilaian panitia kredential;
g. dalam hal hasil penilaian panitia kredential memenuhi syarat untuk diangkat atau diangkat kembali, Direktur selanjutnya menerbitkan surat keputusan penempatan pada kelompok staf medis sesuai kompetensi staf medis.

BAB IV
KATEGORI STAF MEDIS

Pasal 14

Staf medis berdasarkan hubungan kerja dengan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen terbagi kedalam kategori:
a. dokter Tetap adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter spesialis yang berstatus PNS, bekerja purna waktu dan mendapat gaji tetap dari DPA RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen. Setiap dokter tetap berhak untuk dipilih dan memilih pada berbagai jabatan staf medis, berhak berbicara dalam pertemuan staf medis, berhak untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan staf medis serta mengahadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis di kelompok staf medis sesuai penempatannya;
b. dokter Organik adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, bekerja purna waktu dan mendapat gaji tetap dari DPA RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen atau anggaran pemerintah lainnya. Setiap dokter organik berhak untuk dipilih dan memilih pada berbagai jabatan staf medis, berhak berbicara pada pertemuan staf medis, berhak untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan staf medis serta menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta mengahadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis di kelompok staf medis sesuai penempatannya;

c. dokter tamu adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesilis yang bekerja paruh waktu di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, dan tidak mendapat gaji tetap baik melalui DPA RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen maupun anggaran pemerintah lainnya. Setiap dokter tamu berhak untuk memilih tetapi tidak memiliki hak untuk dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak bicara pada pertemuan staf medis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis di kelompok staf medis sesuai penempatnnya;
d. dokter Kehormatan adalah dokter yang tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen namun memiliki keinginan untuk memberikan konstribusi aktif bagi pengembangan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen. Setiap dokter kehormatan tidak berhak untuk memilih dan dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak berbicara pada pertemuan staf medis, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan staf medis dan menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis jika di undang.

Pasal 15

(1) Setiap staf medis memiliki kesempatan dan hak yang sama menggunakan fasilitas dan sumber daya RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(2) Jika tempat tidur yang tersedia terbatas jumlahnya dan atau kamar operasi/ruang tindakan sangat terbatas maka prioritas pertama menyelenggarakan pelayanan medis diberikan pada dokter tetap/organik selanjutnya perioritas berikutnya dapat diberikan pada dokter tamu.

BAB V
KEWENANGAN KLINIS
(CLINICAL PRIVILEGES)

Pasal 16

(1) Kewenangan klinis untuk melakukan pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemberian terapi dan prosedur serta tindakan medis lainnya diberilkan pada staf medis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

(2) Kewenangan klinis staf medis berakhir dengan sendirinya pada saat masa berlaku STR nya habis.

Pasal 17

(1) Direktur atas usulan komite medis dapat memberikan kewenangan klinis sementara (temporary previleges) pada staf medis tertentu;

(2) Staf medis tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan pada staf medis yang berakhir masa berlaku STR nya atau dokter/dokter gigi yang ditempatkan pada kelompok Staf Medis Spesialis.

(3) Masa pemberian kewenangan klinis sementara (temporary privileges) maksimal 6 (enam) bulan untuk staf medis yang masa berlaku STR nya habis dan berakhirnya penempatan pada kelompok Staf Medis Spesialis untuk dokter dan dokter gigi.

(4) Pemberian kewenangan klinis pada dokter/dokter gigi yang ditempatkan pada Kelompok Staf Medis Spesialis harus disertai dengan uraian kewenangan secara tertulis.

Pasal 18

(1) Dalam situasi tertentu direktur dapat memberikan kewenangan klinis darurat (emergency previleges) pada staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen atau dokter, dokter gigi, dokter spesilis dan dokter gigi spesilis yang bukan staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk menjaga kelangsungan pelayanan medis di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(2) Pemberian kewenangan klinis darurat (emergency previleges) pada staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen berakhir dengan sendirinya setelah staf medis yang memiliki kompetensi telah berada dan bertugas kembali di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(3) Pemberian kewenangan klinis untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bukan staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berakhir setelah situasi memungkinkan panitia kredential melakukan rapat penilaian.

Pasal 19

(1) Untuk kepentingan bakti sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penanggulan bencana direktur dapat memberikan kewenangan klinis sesaat (provisional preveleges) pada dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bukan staf medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(2) Pemberian kewenagan klinis sesaat berakhir dengan sendirinya setelah masa bakti sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penaggulangan bencana dinyatak berakhir oleh direktur atau pejabat yang berwenang.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Atas permintaan direktur, komite medis memerintahkan Sub Komite Etika untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya.

(2) Sub komite etika menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada komite medis secara tertulis dengan tembusan kepada direktur.

(3) Jika terdapat bukti-bukti pendahuluan yang cukup maka Komite Medis memerintahkan Sub Komite Etika mengadakan rapat untuk mememanggil staf medis terlapor untuk dimintai keterangan.

(4) Untuk menjaga prinsip penyelesaian yang adil maka setiap rapat Sub Komite Etika yang dilaksanakan karena terjadinya pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya harus dihadiri oleh direktur dan atau kepala bidang pelayanan medic.

Pasal 21

(1) Berdasarkan rekomendasi Sub Komite Etika, komite medis mengadakan rapat untuk merumuskan bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan diberikan kepada staf medis yang terbukti melakukan pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis.

(2) Komite medis menyampaikan secara tertulis bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan diberikan pada staf medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan.

BAB VII
PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIS

Bagian Pertama
Staf Medis

Pasal 22

Kelompok Staf Medis adalah kelompok-kelompok yang beranggotakan para tenaga profesional medis yang memberikan pelayanan langsung secara mandiri dalam jabatan fungsional, seperti Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan dokter gigi spesialis

Pasal 23

(1) Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja di unit pelayanan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen wajib menjadi anggota kelompok staf medis.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus.
(3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.

Pasal 24

Pengelompokan staf medis berdasrkan spesialisasi/keahlian adalah dokter, dokter spesilis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kelompok staf medis.

Pasal 25

Pengelompokan staf medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
a. pengabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda, penggabungan harus memperhatikan kemiripan disiplin ilmu;
b. pembentukan kelompok staf medis dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis dokter umum atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan;
c. dokter gigi dapat menjadi kelompok staf medis sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis bedah atau kelompok staf medis dokter umum-gigi.

Pasal 26

Penempatan staf medis dalam kelompok staf medis ditetapakan dengan surat keputusan direktur atas usulan komite medis.

Pasal 27

(1) kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh staf medis yang ditempatkan dalam kelompok staf medis tersebut.
(2) ketua kelompok staf medis dapat berasal dari dokter tetap atau dokter organic.
(3) pemilihan ketua kelompok staf medis diatur dengan mekanisme atau prosedur tetap yang disusun oleh komite medis.
(4) proses pemilihan ketua kelompok staf medis wajib melibatkan komite medis, kepala bidang pelayanan medis dan atau direktur.
(5) penetapan ketua kelompok staf medis disahkan dengan surat keputusan direktur.

Pasal 28

Masa bakti ketua kelompok staf medis ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

Tugas ketua kelompok staf medis sebagai berikut menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja setiap staf medis yang dipimpinya.

Pasal 30

Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pegembangan di bidang medis.

Pasal 31

Staf medis bertugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan profesi meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
b. meningkatkan kemampuan profesinya melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan;
c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika profesi yang berlaku;
d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantuan indikator klinik.

Pasal 32

Kewenangan masing-masing staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis kemudian diusulkan oleh komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan surat keputusan.

Bagian Kedua
Komite Medis

Pasal 33

(1) Komite medis adalah kelompok jabatan fungsional yang diangkat serta diberhentikan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

(2) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

(3) Susunan komite medis dari daeri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota yang terdiri dari para Ketua Kelompok Staf Medis secara ex-officio.

Pasal 34

(1) Ketua dan Wakil Ketua Komite Medis diangkat dan ditetapkan oleh direktur dari dokter tetap atau dokter organik menjadi ketua kelompok Staf Medis.

(2) Sekretaris Komite Medis dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Komite Medis dari dokter tetap dan dokter organic staf Medis RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komite Medis merangkap sebagai Anggota Komite Medis dan dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite.

Pasal 35

Komite Medis mempunyai tugas:
a. membantu direktur menyusun standard pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
d. membantu direktur direktur menyusun medical staff bylaws dan memantau pelaksanaannya;
e. membantu direktur menyusun kebiijakan dan prosedur yang terkait dengan medico legal;
f. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etiko legal;

g. melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medis memantau dan membina pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
h. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
i. melakukan monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan/kelengkapan/keakuratan rekam medis, tissue review, mortalitas dan morbiditas, medical care review/peer review/audit medis melalui pembentukan subkomite/panitia;
j. membuat dan memberikan laporan berkala kepada direktur.

Pasal 36

Fungsi Komite Medis adalah:
a. memberikan saran dalam bidang medis kepada direktur atau kepala bidang pelayanan medis;
b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran;
d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompom staf medis;

Pasal 37

Wewenang Komite Medis adalah:
a. mengusulkan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis kepada direktur;
b. memberikan pertimbangan rencana pemeliharaan, pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan serta pengembangan pelayanan medis kepada direktur;
c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;
e. memantau dan mengevaluasi penggunaan obat;
f. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
f. membentuk tim klinis yang bertugas manangani kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi seperti penaggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu dan pelayanan terpadu lainnya;
g. memberikan rekomendasi kepada Direktur tentang kerjasama antara RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan rumah sakit lain dan antara RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan fakultas kedoktera kedokteran/kedokteran gigi/institusi pendidikan lain;
h. menetapkan tugas dan kewajiban sub komite/panitia termasuk pertanggungjawabannya terhadapa pelaksanaan suatu program.

Pasal 38

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya Komite Medis dapat membentuk Sub Komite/Panitia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sub komite/panitia dapat terdiri dari:
   a. peningkatan mutu profesi medis;
   b. kredential;
   c. etika dan disiplin profesi;
   d. farmasi dan terapi;
   e. rekam medis;
   f. pengendalian infeksi nosokomial;
   g. transfusi darah;
   h. sub komite/panitia lainnya sesuai kebutuhan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(3) Sub Komite / Panitia ditetapkan oleh Direktur atas usul dari Ketua Komite Medis.

(4) Struktur organisasi sub komite/panitia
   a. susunan sub komite/panitia minimal terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota;
   b. ketua sub komite/panitia dapat salah seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komite medis;

(5) Tata kerja sub komite/panitia
   a. Sub komite wajib menyusun kebijakan program dan prosedur kerja;
   b. Sub komite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada komite medis;
   c. Sub komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun;
   d. biaya operasional sub komite dibebankan pada DPA SKPD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

BAB VIII
RAPAT

Pasal 39

(1) Rapat komite medis terdiri dari:
   a. rapat rutin dilaksanakan minimal sekali sebulan;
   b. rapat dengan kelompok staf medis dan atau staf medis dilaksanakan minimal sekali sebulan;
   c. rapat dengan direktur dan atau kepala bidang pelayanan medis dilaksanakan minimal sekali sebulan;
   d. rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang timbul sesuai kebutuhan.

(2) Qourum rapat adalah setengah ditambah satu dari jumlah anggota komite medis.

(3) Setiap rapat wajib diabuatkan notulen oleh sekretaris komite medis atau peserta rapat yang ditunjuk menjadi sekretris.

(4) Notulen rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat.

BAB IX
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 40

(1) Setiap staf medis wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien.

(2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapatdiberikan atas persetujuan direktur/kepala bidang pelayanan medis.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggungjawab komite medis sedang pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi oleh komite etika rumah sakit.

(2) Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama komite medis dan kepala bidang pelayanan medis.

Pasal 42

(1) Komite medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu pelayanan secara berkala kepada direktur.

(2) Direktur dan atau kepala bidang pelayanan medis bertanggung jawab menindak lanjuti laporan yang terkait dengan fasilitas dan tenaga yang bukan staf medis.

(3) Direktur memerintahkan komite medis untuk menindak lanjuti laporan yang terkait dengan profesi.

BAB XI
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 43

(1) Review dan perubahan medical staff bylaws dilaksanakan secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

(2) Usulan review dan perubahan diajukan oleh komite medis kepada direktur untuk mendapatkan persetujuan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

MULIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 60